



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmpspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 503/01/IO SD/DPMPTSP/X-2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“SD IP AN NAFII SCHOOL”**

**JENIS SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS
JORONG SIMPANG POGANG NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG
KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024-2029**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Simpang Pogang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah didirikan SD IP AN NAFII SCHOOL;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SD IP AN NAFII SCHOOL di Jorong Simpang Pogang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
 7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : **400.3/6401/IPOS/PPD-Disdik/2024** Tanggal 31 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Sekolah Dasar kepada Penyelenggara SD IP AN NAFII SCHOOL di Jorong Simpang Pogang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- KEDUA : 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;
4. Sekolah wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam menjalankan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 18 November 2024


Kepala Dinas
NALDI S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

J

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Timpeh di Timpeh;
5. Wali Nagari Tabek di Tabek.